

5.2.10. Rencana Pola Ruang

Arahan kebijakan pembangunan di Kabupaten Bondowoso pada dasarnya diarahkan untuk konsisten mempertahankan arahan Rencana Tata Ruang Wilayah Propinsi Jawa Timur yang lebih menekankan pada pengembangan sektor pertanian. Hal ini sesuai dengan fakta potensi terbesar kabupaten Bondowoso adalah sektor pertanian. Arahan pola ruang hingga tahun 2031 direncanakan dengan memperhitungkan kecenderungan kebutuhan pembangunan yang diseimbangkan secara ekologis, dengan konsep:

- Meningkatkan (mengembalikan) luasan kawasan lindung dan konservasi lahan dengan penanganan lahan-lahan kritis
- Mempertegas keberadaan kawasan-kawasan penyangga pada kawasan budidaya
- Meningkatkan luas persawahan irigasi dengan melakukan konversi lahan kering, tadah hujan dan setengah teknis.
- Optimalisasi dan penataan kawasan permukiman (terbangun) yang telah ada.

Beberapa pemahaman yang mendasari pengalokasian peruntukan lahan adalah sebagai berikut :

- Hutan lindung yang dimaksud adalah semua petak hutan lindung dalam kewenangan atau pengawasan Perhutani KPH Bondowoso, namun tidak termasuk cagar alam dan suaka margasatwa yang kewenangan pengawasannya dilaksanakan oleh BKSDA.
- Kawasan rawan bencana dan kawasan lindung geologi tidak ditetapkan tersendiri karena pada hakekatnya berada pada kawasan-kawasan peruntukan yang lain.
- Yang dimaksud kawasan peternakan adalah alokasi lahan untuk pengembangan usaha peternakan skala besar, yaitu lebih dari 1 ha. Sedangkan kawasan perikanan yang dimaksud lebih pada jenis usaha perikanan kolam, karena perikanan di perairan terbuka dan sawah, alokasinya mengikuti fungsi utamanya, yaitu sungai, perairan atau pun sawah.
- Kawasan industri yang dimaksud adalah kawasan industrial estate dan lokasi industri (industri yang tidak berada pada kawasan industri, dengan skala menengah),sedangkan sentra industri kecil menyatu di permukiman.
- Kawasan wisata adalah obyek wisata yang memerlukan luasan tertentu untuk penataan kawasan, diperkirakan luasan minimal 1 ha

Selengkapnya arahan rencana pola ruang wilayah Kabupaten Bondowoso hingga tahun 2031 dapat dilihat pada tabel 5.10 dan peta 5.26.



Bab 5 : Rencana Pola Ruang Wilayah

TABEL 5.10
RENCANA POLA RUANG WILAYAH KABUPATEN BONDOWOSO TAHUN 2031

NO	KECAMATAN	KAWASAN LINDUNG (Ha)				KAWASAN BUDIDAYA (Ha)													TOTAL
		KAW. HUTAN LINDUNG		KAWASAN PERLINDUNGAN SETEMPAT		KEHUTANAN		PERKEBUNAN	PERTANIAN				PERTAMBANGAN	INDUSTRI & PERGUDANGAN	PARIWISATA	PERMUKIMAN (DAN PRASARANA)		PERDAGANGAN & JASA	
		HUTAN LINDUNG	SUAKA ALAM (CAGAR ALAM & SUAKA MARGA SATWA)	KONSERVASI MATA AIR	WADUK, SUNGAI & SEMPADAN	HUTAN PRODUKSI (PERHUTANI)	HUTAN RAKYAT		LAHAN BASAH (SAWAH)	LAHAN KERING (TEGALAN)	PETERNAKAN	PERIKANAN				PERDESAAN	PERKOTAAN		
1	2	3	4	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
1	BINAKAL	870,00	-	6,25	52,00	463,50	741,70	125,00	781,00	592,46	3,00	1,00	6,00	-	-	226,55	28,45	7,00	3.903,91
2	BONDOWOSO	-	-	3,13	57,00	26,10	93,90	55,00	827,00	134,67	-	-	-	25,00	-	188,00	597,00	309,00	2.315,80
3	BOTOLINGGO	253,10	4,50	6,25	53,50	1.668,30	2.952,50	3.496,00	769,00	3.231,47	9,00	-	-	50,58	-	206,00	33,00	7,00	12.740,20
4	CERMEE	4.228,80	-	8,04	55,00	1.771,48	1.024,37	1.040,02	2.491,00	1.618,33	13,00	3,50	3,00	172,86	-	386,90	87,10	17,00	12.920,40
5	CURAHDAMI	788,60	-	6,25	71,00	1.258,00	737,50	145,00	989,00	655,24	9,00	2,00	-	-	-	287,65	67,35	12,00	5.028,59
6	GRUJUGAN	1.985,30	-	34,39	62,00	922,80	1.174,00	207,70	1.590,00	992,77	7,00	1,00	2,00	89,74	2,00	313,30	48,70	12,00	7.444,70
7	JAMBESARI DS	-	-	9,38	44,00	-	250,00	55,00	1.885,00	471,12	5,00	3,00	-	-	-	233,30	43,70	11,00	3.010,50
8	KLABANG	2.555,70	-	5,00	72,00	2.419,20	1.179,00	240,00	1.409,00	818,60	5,00	2,00	8,00	53,90	-	294,45	48,55	10,00	9.120,40
9	MAESAN	1.133,10	-	9,38	54,00	1.012,80	560,90	92,70	1.882,00	426,29	10,00	1,00	3,00	65,13	-	265,60	77,40	15,00	5.608,30
10	PAKEM	1.903,40	1.275,00	25,01	40,00	734,50	284,10	275,00	1.151,00	231,19	3,00	-	4,00	-	2,00	238,65	32,35	7,00	6.206,20
11	PRAJEKAN	1.562,50	-	13,84	66,00	1.339,10	341,90	67,88	1.334,00	368,28	5,00	3,00	4,00	131,05	-	324,65	76,35	27,00	5.664,55
12	PUJER	-	-	12,50	50,00	15,80	220,00	120,00	2.501,00	689,60	8,00	1,00	-	-	-	298,65	57,35	15,00	3.988,90
13	SEMPOL	7.505,00	2.493,30	6,25	42,50	5.051,30	-	5.487,39	-	-	14,00	-	8,50	-	15,00	55,31	36,70	5,00	20.720,25
14	SUKOSARI	-	-	6,25	81,00	58,10	322,00	81,90	1.206,00	248,02	4,00	3,00	-	-	-	246,80	48,20	12,00	2.317,27
15	SUMBERWRINGIN	2.560,40	-	62,51	92,00	6.852,70	680,00	830,00	1.788,00	603,12	7,00	10,00	2,00	-	1,00	235,25	56,75	14,00	13.794,73
16	TAMAN KROCOK	-	-	5,00	39,50	975,17	1.503,73	374,00	747,00	1.403,45	9,00	-	2,00	2,50	1,00	203,90	29,10	5,00	5.300,35
17	TAMANAN	-	-	3,13	54,00	-	225,00	35,00	1.531,00	389,47	7,00	3,50	2,00	102,00	9,00	350,75	77,25	26,00	2.815,10
18	TAPEN	-	-	15,61	122,00	468,40	793,30	60,00	2.254,00	1.538,89	5,00	2,00	2,00	20,00	10,00	360,70	45,30	10,00	5.707,20
19	TEGALAMPEL	-	-	12,50	42,00	922,00	544,00	515,00	790,00	617,25	9,00	-	2,00	-	-	176,80	56,20	16,00	3.702,75
20	TENGGARANG	-	-	19,54	42,00	-	186,00	50,00	1.659,00	223,96	3,00	3,00	-	-	-	305,35	67,65	20,00	2.579,50
21	TLOGOSARI	5.328,70	-	24,38	34,00	2.237,70	87,30	138,00	2.532,00	202,62	6,00	6,00	3,00	-	-	438,55	43,45	10,00	11.091,70
22	WONOSARI	-	-	14,84	80,00	-	222,00	45,00	2.968,00	514,86	7,00	3,00	-	-	1,00	283,10	66,90	22,00	4.227,70
23	WRINGIN	-	-	31,26	51,00	964,00	1.298,00	565,90	1.034,00	1.383,84	10,00	-	7,00	-	2,00	383,60	59,40	11,00	5.801,00
TOTAL		30.674,60	3.772,80	340,69	1.356,50	29.160,95	15.421,20	14.101,49	34.118,00	17.355,50	158,00	48,00	58,50	712,76	43,00	6.303,81	1.784,20	600,00	156.010,00
Prosentase		19,66%	2,42%	0,22%	0,87%	18,69%	9,88%	9,04%	21,87%	11,12%	0,10%	0,03%	0,04%	0,46%	0,03%	4,04%	1,14%	0,38%	100,0%

Sumber: Analisis Perencanaan, 2011

5.2.11. Konflik Lahan

Perkembangan pola penggunaan lahan oleh semua stakeholder di Kabupaten Bondowoso, berpotensi menimbulkan konflik dalam kebijakan penggunaan lahan pada diantaranya meliputi:

1. Konflik lahan mengenai perubahan alih fungsi hutan lindung/kawasan penyangga, menjadi lahan kritis. Alternative pemecahannya adalah dengan melakukan penghijauan lahan. Lahan kritis tersebut hampir tersebar diseluruh wilayah kecamatan di Kabupaten Bondowoso.
2. Sawah yang menjadi permukiman (perpetak sawah berubah fungsi tanpa adanya proses perijinan), alternative pemecahannya adalah dengan melaksanakan kebijakan intensif dan disintensif.
3. Permukiman atau tempat usaha yang ada berada dikawasan sepadan jalan (RUMIJA dan RUWASJA), yang berada jalan kolektor primer Bondowoso-Situbondo dan Bondowoso - Jember.
4. Rumah atau tempat usaha yang berada di atas saluran irigasi atau sungai, alternative pemecahannya adalah persuasi pembinaan dan penertiban pada masyarakat setempat.
5. Permukiman atau kawasan budidaya disempadan mata air, alternative pemecahannya adalah dengan pembebasan lahan sekitar mata air beradius 200 meter untuk mata air debit besar yang berlokasi di kawasan perkotaan.
6. Permukiman di kawasan hutan lindung, alternatif pemecahannya dengan upaya relokasi. Konflik tersebut berada di Kabupaten Bondowoso bagian barat (Kecamatan Grujung, Maesan, Binakal, Pakem dan Wringin) serta bagian Timur (Kecamatan Tlogosari, Tamanan, Jambesari Darus Sholah dan Sumberwringin).
7. Perubahan peruntukan permukiman menjadi tempat usaha industri perdagangan dan jasa. Alternatif pemecahannya adalah dengan pengaturan zona-zona yang tegas antar fungsi kawasan dan diperbolehkan beraglomerasi dengan industri perdagangan dan jasa non limbah.
8. Konflik lahan di daerah perbatasan Kabupaten Bondowoso dengan kabupaten lain yang terjadi karena kurangnya perencanaan dan pengelolaan yang baik.

Untuk mengantisipasi konflik yang mungkin terjadi, maka kebijakan perencanaan, pemanfaatan dan pengendalian pemanfaatan ruang perlu disusun secara lengkap dan baik, sehingga semua prosedur dalam proses perijinan pemanfaatan ruang dan pengendaliannya tertata dengan baik.

